



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2020

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023. Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten, sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan masyarakat.

Sinjai,

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Aparatur
Kabupaten Sinjai,


LUKMAN MANNAN, S.IP., M.Si

Nip. 197209181993021002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMA	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	29
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020	31
 BAB IV PENUTUP	
	37

BAB I

PENDAHULUAN

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam Sistem Perencanaan Daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Disamping itu Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga kualitas Penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai adalah merupakan Unit Kerja yang mengelola Data Administrasi Kepegawaian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai telah menetapkan rencana kerja tahunan yang mendukung terwujudnya visi dimaksud. Dengan ditetapkannya rencana kerja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, maka disusunlah Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sebagai satu bagian yang utuh dari Perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Renja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun untuk periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dimana dalam Renstra tersebut secara global telah dijelaskan tentang program, kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan dimaksud. Tidak hanya itu, Renja masing-masing OPD juga harus sesuai dengan pula dengan RKPD di tingkat kabupatendan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Sebagai sebuah dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82);
25. Peraturan Bupati 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan di bidang Kepegawaian sebagaimana visi dan misi serta prioritas program Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dan dasar dalam penyusunan kebijakan APBD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2020 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sinjai
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu tahun (2020)
3. Tersedianya suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2020 disusun Berdasarkan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDMA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKPSDMA, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMA, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra OPD Tahun 2018-2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD, Dalam bagian ini diuraikan Rancangan Awal RKPD terhadap Hasil Analisis Kebutuhan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMA** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKP\$DMA Kab. Sinjai

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kinerja program dan kegiatan tahun 2018 dapat di ukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja.

Perhitungan indikator kinerja menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis dan capaian kinerja kegiatan, telah disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan secara umum berhasil, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 2.900.586.426,- direalisasikan sebesar Rp 2.692.901.547,- sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan 92.84%.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung ini mendanai program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 690.140.300,- direalisasikan sebesar Rp. 653.345.712,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 94.66%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 538.590.500,- direalisasikan sebesar Rp. 521.399.600,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 96.80%.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 161.751.000,- direalisasikan sebesar Rp. 108.604.231,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 67.14%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 47.536.000,- direalisasikan sebesar Rp. 47.221.850,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 99.33%.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 3.618.701.500,- direalisasikan sebesar Rp. 3.368.505.350,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 93.08%.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.1.432.257.477,- direalisasikan sebesar Rp. 1.171.027.970,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 81,76%.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur Kab. Sinjai dan Pencapaian Renstra s/d Tahun
2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Sinjai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kode	Urutan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5) *100	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
02	Kepegawaian								
02 01	Program Pelayanan Perkantoran								
02 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara efisien	60 Bulan	12	12	100	12	24	40%
02 01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	12	12	100	12	24	40%

1		2	3	4	6	7	8	9	10	11
02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	09	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	18	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	60 Bulan	12	100	12	24	40%
02	01	19	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu penyediaan tenaga pengelola keuangan SKPD	60 Bulan	12	100	12	24	40%

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	0	0	0	0	0	0	0 %
02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24 Paket	5	8	160	18	26	108 %	
02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25 Unit	12	9	75	8	17	68 %	
02	02	10	Pengadaan Mebeleur	59 Unit	44	7	16	7	14	24 %	
02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	12	12	100	12	24	40%	
02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	102 Unit	18	24	134	24	42	47 %	
02	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60 Bulan	12	12	100	12	24	40%	
02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	12	12	100	12	24	40%	

1		2	3	4	6	7	8	9	10	11
09	15	Program Manajemen Aparatur Sipil Negara								
09	15	01	Penilaian Kinerja PNS	60 Laporan	12	12	100	12	24	40 %
09	15	02	Bimtek Penyusunan SKP	100 Orang	0	0	0	100	100	100 %
09	15	03	Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS	5 Laporan	1	1	100	1	2	40 %
09	15	04	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	4192 Usulan	950	752	79,15	800	1552	37,02 %
09	15	05	Pelayanan Dok/Kartu Identitas Pegawai	1500 Orang	300	141	47	300	441	29,4 %
09	15	06	Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	833 Berkas Usulan	155	155	100	155	310	37,2 %
09	15	07	Penyelenggaraan Kegiatan Kopri	5 Bulan	1	1	100	1	2	40 %

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	1	2
09	15	08	Disiplin dan Penghargaan PNS	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberian Penghargaan PNS	5 Laporan	1	1	100	1	2	40 %
09	15	09	Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN	4 Dokumen	0	0	0	1	1	25 %
09	15	10	Seleksi Penerimaan CPNSD/pppk	Terlaksananya penerimaan CPNSD/pppk	1 Kali	1	1	100	1	2	40 %
09	15	11	Pengelolaan data sistem administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Dok. data dan Informasi Kepegawaian	15 Dokumen	3	3	100	3	6	40 %
09	15	13	Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian terintegrasi	Jumlah Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	3 Aplikasi	0	0	0	0	0	0 %
09	15	14	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah JPT yang seleksi	24 JPT	9	6	66,67	5	11	45,8 %
09	15	15	Uji Kompetensi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi	1452 PNS	28	23	82,14	681	704	48,48 %
09	15	16	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	984 Pegawai	0	0	0	84	84	8,54 %

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	1	2
09	15	17	Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	41 Laporan	0	0	0	1	1	2,43 %
09	15	18	Penyusunan Road Map Sistem Merit	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN	5 Dokumen	1	1	100	1	2	40 %
09	15	19	Pelatihan Dasar CPNS	Terlaksananya Dilat Dasar CPNS	5 Kali	1	1	100	1	2	40 %
09	15	20	Diklat Pim II	Jumlah PNS yang mengikuti Dilat PIM II	26 PNS	0	0	0	7	7	26,92 %
09	15	21	Diklat Pim III	Jumlah PNS yang mengikuti Dilat PIM III	45 PNS	0	0	0	10	10	22,22 %
09	15	22	Diklat Pim IV	Jumlah PNS yang mengikuti Dilat PIM IV	160 PNS	0	0	0	40	40	25 %
09	15	23	Diklat Tekhnis / Fungsional	Jumlah Peserta Dilat Tekhnis/Fungsional	150 Peserta	0	0	0	30	30	20 %
09	15	24	Diklat Pengembangan Kompetensi Managerial	Jumlah PNS yang mengikuti Dilat Pengembangan Kompetensi Managerial	75 PNS	0	0	0	15	15	20 %
09	15	25	Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah Laporan Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	5 Laporan	1	1	100	1	2	40 %
09	15	26	Evaluasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah Lap. Evaluasi Pengembangan Kompetensi	4 Laporan	0	0	0	1	1	25 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam rencana strategis 2018-2023. Indikator kinerja tersebut adalah dasar utama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun. Sebagai bentuk upaya pencapaian realisasi terhadap target kinerja yang dilakukan, dibawah ini akan diuraikan pencapaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase CPNSD yang mengikuti dan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan			0	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	
2	Persentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM			84,22%	100 %	100%	100%	84,22%	0	100 %	100%	
3	Terlaksananya kegiatan Pengembangan pegawai			2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2kali	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai			6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	
5	Tersedianya Dokumen Data dan laporan pengelolaan Kepegawaian			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
6.	Persentase pelayanan adm. kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2020, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
3. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
4. Belum optimalnya kedisiplinan aparatur sipil negara
5. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu
6. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Sinjai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai Utara	12 Bulan	97.800.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	97.800.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	20 Unit	9.580.000,00	APBD Kab. Sinjai		20 Unit	9.580.000,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinjai	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	23.866.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	23.866.000,00	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	5.550.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	5.550.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	12 Bulan	8.400.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	8.400.000,00	
6	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Sinjai	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	Sinjai Utara	12 Bulan	105.507.800,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	105.507.800,00	
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	Sinjai	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	Sinjai Utara	12 Bulan	48.226.900,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	48.226.900,00	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sinjai	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Sinjai Utara dan Luar Kab. Sinjai	12 Bulan	308.646.858,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	308.646.858,00	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	8 Unit	115.000.000,00	APBD Kab. Sinjai		8 Unit	115.000.000,00	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	27.606.500,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	27.606.500,00	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sinjai Utara	24 Unit	74.100.000,00	APBD Kab. Sinjai		24 Unit	74.100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan gedung kantor	Sinjai	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala pertengkapan gedung kantor	Sinjai Utara	18 Unit	10.010.000,00	APBD Kab. Sinjai		18 Unit	10.010.000,00	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sinjai Utara	42 Unit	21.500.000,00	APBD Kab. Sinjai		42 Unit	21.500.000,00	
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sinjai	Jumlah ASN yang memahami Peraturan Perundang-undangan	Sinjai Utara	1 Orang	12.030.000,00	APBD Kab. Sinjai		1 Orang	12.030.000,00	
	PROGRAM PELAPORAN KINERJA					PROGRAM PELAPORAN KINERJA					
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai Utara	6 Dokumen	28.498.000,00	APBD Kab. Sinjai		6 Dokumen	28.498.000,00	
16	Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD	Sinjai	Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD (Lakip, Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD)	Sinjai Utara	13 Dokumen	24.543.700,00	APBD Kab. Sinjai		13 Dokumen	24.543.700,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR					
17	Penilaian Kinerja PNS	Sinjai	Laporan Kinerja PNS	Sinjai Utara	12 Laporan	102.544.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Laporan	102.544.000,00	
18	Mutasi, Promosi, dan Rolasi PNS	Sinjai	Jumlah Dokumen Adm Mutasi, promosi dan rotasi PNS	Sinjai Utara	1 Laporan	35.996.300,00	APBD Kab. Sinjai		1 Laporan	35.996.300,00	
19	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Sinjai	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses	Sinjai Utara	800 Usulan	145.319.150,00	APBD Kab. Sinjai		800 Usulan	145.319.150,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pelayanan Dokumen/Kartu Identitas Pegawai	Sinjai	Jumlah usulan Dokumen/Kartu Identitas Pegawai yang memenuhi syarat untuk diproses	Sinjai Utara	300 Dokumen	32.667.600,00	APBD Kab. Sinjai		300 Dokumen	32.667.600,00	
21	Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	Sinjai	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Sinjai Utara	155 Usulan	84.557.500,00	APBD Kab. Sinjai		155 Usulan	84.557.500,00	
22	Penyelenggaraan Kegiatan Kopri	Sinjai	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kopri	Sinjai Utara	12 Bulan	136.880.100,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	136.880.100,00	
23	Disiplin dan Penghargaan PNS	Sinjai	Persentase penyelesaian Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Sinjai Utara	100%	90.782.200,00	APBD Kab. Sinjai		100%	90.782.200,00	
24	Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK	Sinjai	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK	Sinjai Utara	1 Kali	310.970.400,00	APBD Kab. Sinjai		1 Kali	310.970.400,00	
25	Pengelolaan data sistem administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Sinjai	Jumlah Dokumen data dan Informasi Kepegawaian	Sinjai Utara	3 Dok	84.962.400,00	APBD Kab. Sinjai		3 Dok	84.962.400,00	
26	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Makassar	Terlaksananya Ujian Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Sinjai Utara	7 JPT	379.742.792,00	APBD Kab. Sinjai		7 JPT	379.742.792,00	
27	Penyusunan Road Map Sistem Merit	Sinjai	Jumlah Dokumen Road Map	Sinjai Utara	1 Dok	67.380.200,00	APBD Kab. Sinjai		1 Dok	67.380.200,00	
28	Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Sinjai	Jumlah Penyelesaian Berkas Administrasi Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Sinjai Utara	55 SK	15.337.600,00	APBD Kab. Sinjai		55 SK	15.337.600,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan pengamatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Sinjai, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, ternyata belum berkaitan secara langsung dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Hal ini disebabkan oleh karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tugas pokok dan fungsinya menyangkut masalah Administrasi Kepegawaian Aparatur Pemerintah.

Usulan yang dimasukkan oleh masyarakat yang ada kaitan dengan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian kebanyakan berhubungan dengan jumlah personil (PNS) pada unit-unit pelayanan seperti puskesmas, sekolah, dan kantor lurah dan kantor kecamatan. Untuk memenuhi usulan dimaksud telah diupayakan penyusunan kebutuhan pegawai yang diusulkan dalam bentuk formasi kepada pemerintah Pusat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPSDMA melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selain itu harus menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur terkait sehingga pelaksanaan kegiatannya akan mendorong sinergi antar unsur terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai menetapkan tujuan sebagai berikut:

“ Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten. “

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus mendiskripsikan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu harus membagikan fokus terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai menetapkan sasaran sebagai berikut :

“ Meningkatnya kualitas dan Kuantitas pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Apratur. “

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan
- g. Pengelola Keuangan SKPD
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- i. Pengadaan peralatan gedung kantor
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- n. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pelaporan Kinerja

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD

3. Program Manajemen Aparatur Sipil Negara

- a. Penilaian Kinerja PNS
- b. Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS
- c. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
- d. Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Kopri
- f. Disiplin dan Penghargaan ASN
- g. Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK
- h. Pengelolaan data sistem administrasi Kepegawaian
- i. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- j. Penyusunan Road Map Sistem Merit
- k. Penyelenggaraan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar

Lebih jelasnya Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai tersusun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepegawaian								
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDMA								
	Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai Utara	12 Bulan	97.800.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	97.800.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	20 Unit	9.580.000,00	APBD Kab. Sinjai		20 Unit	9.580.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	23.866.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	23.866.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	5.550.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	5.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	12 Bulan	8.400.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	8.400.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & pengandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	Sinjai Utara	12 Bulan	105.507.800,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	105.507.800,00
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	Sinjai Utara	12 Bulan	48.226.900,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	48.226.900,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Sinjai Utara dan Luar Kab. Sinjai	12 Bulan	308.646.858,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	308.646.858,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	8 Unit	115.000.000,00	APBD Kab. Sinjai		8 Unit	115.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	12 Bulan	27.606.500,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	27.606.500,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sinjai Utara	24 Unit	74.100.000,00	APBD Kab. Sinjai		24 Unit	74.100.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sinjai Utara	18 Unit	10.010.000,00	APBD Kab. Sinjai		18 Unit	10.010.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sinjai Utara	42 Unit	21.500.000,00	APBD Kab. Sinjai		42 Unit	21.500.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang memahami Peraturan Perundang-undangan	Sinjai Utara	1 Orang	12.030.000,00	APBD Kab. Sinjai		1 Orang	12.030.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelaporan Kinerja	Tersedianya dokumen keuangan dan dokumen perencanaan SKPD							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai Utara	6 Dokumen	28.498.000,00	APBD Kab. Sinjai		6 Dokumen	28.498.000,00
	Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD (Lakip, Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD)	Sinjai Utara	13 Dokumen	24.543.700,00	APBD Kab. Sinjai		13 Dokumen	24.543.700,00
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur								
	Penilaian Kinerja PNS	Laporan Kinerja PNS	Sinjai Utara	12 Laporan	102.544.000,00	APBD Kab. Sinjai		12 Laporan	102.544.000,00
	Mutasi, Promosi, dan Rotasi PNS	Jumlah Dokumen Adm Mutasi, promosi dan rotasi PNS	Sinjai Utara	1 Laporan	35.996.300,00	APBD Kab. Sinjai		1 Laporan	35.996.300,00
	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses	Sinjai Utara	800 Usulan	145.319.150,00	APBD Kab. Sinjai		800 Usulan	145.319.150,00
	Pelayanan Dokumen/Kartu Identitas Pegawai	Jumlah usulan Dokumen/Kartu Identitas Pegawai yang memenuhi syarat untuk diproses	Sinjai Utara	300 Dokumen	32.667.600,00	APBD Kab. Sinjai		300 Dokumen	32.667.600,00
	Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Sinjai Utara	155 Usulan	84.557.500,00	APBD Kab. Sinjai		155 Usulan	84.557.500,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Kopri	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kopri	Sinjai Utara	12 Bulan	136.880.100,00	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	136.880.100,00
	Disiplin dan Penghargaan PNS	Persentase penyelesaian Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Sinjai Utara	100%	90.782.200,00	APBD Kab. Sinjai		100%	90.782.200,00
	Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK	Sinjai Utara	1 Kali	310.970.400,00	APBD Kab. Sinjai		1 Kali	310.970.400,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan data sistem administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Dokumen data dan Informasi Kepegawaian	Sinjai Utara	3 Dok	84.962.400,00	APBD Kab. Sinjai		3 Dok	84.962.400,00
				Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Ujian Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Sinjai Utara	7 JPT	379.742.792,00	APBD . Kab. Sinjai		7 JPT	379.742.792,00
				Penyusunan Road Map Sistem Merit	Jumlah Dokumen Road Map	Sinjai Utara	1 Dok	67.380.200,00	APBD Kab. Sinjai		1 Dok	67.380.200,00
				Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah Penyelesaian Berkas Administrasi Penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Sinjai Utara	55 SK	15.337.600,00	APBD Kab. Sinjai		55 SK	15.337.600,00

BAB VI

PENUTUP

Puji Syukur kita Panjatkan kepada Allah SWT, atas terselesainya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin.....

Sinjai,

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Aparatur
Kabupaten Sinjai,



LUKMAN MANNAN, S.IP.,M.Si
Nip. 197209181993021002



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

31. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

KETIGA : Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 JULI 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.